



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Lampung Barat saat ini memiliki 172 (seratus tujuh puluh dua) pekon dari 14 (empat belas) Kecamatan yang jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana serta ciri-ciri kehidupan masyarakatnya telah memenuhi persyaratan dapat dibentuk dan ditingkatkan statusnya menjadi beberapa kelurahan;
- b. bahwa untuk menetapkan pembentukan dan perubahan status Pekon menjadi Kelurahan dimaksud huruf a di atas perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991, Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dengan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurus, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah Mereka yang telah diresmikan keanggotannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah Unsur Pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
9. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia musyawarah, atau Komisi, atau Badan kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
11. Tunjang Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan, rumah jabatan dan Perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafa/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

12. Dana Penunjang Kegiatan adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan dan kelancaran tugas-tugas DPRD.
13. Tunjangan Keluarga dan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang diperhitungkan dari uang Representasi.
14. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama

Paragraf 1
PENGHASILAN

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yaitu sebagai berikut :

- a. Uang Representasi
- b. Uang Paket
- c. Tunjangan Jabatan
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah
- e. Tunjangan Komisi
- f. Tunjangan Panitia Anggaran
- g. Tunjangan Badan Kehormatan
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Paragraf 2
UANG REPRESENTASI

Pasal 3

- (1). Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang representasi sebesar :
 - a. Ketua setara dengan Gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah
 - b. Wakil Ketua 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD
 - c. Anggota 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2). Selain Uang Representasi kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (3). Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 3
UANG PAKET

Pasal 4

- (1). Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket
- (2). Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Paragraf 4
TUNJANGAN JABATAN

Pasal 5

- (1). Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan .
- (2). Besarnya tunjangan jabatan- sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.

Paragraf 5
TUNJANGAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 6

- (1). Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan diberitunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2). Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar yang duduk dalam Badan Kehormatan diberikan Tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 - c. Anggota paling tinggi sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Bagian Kedua
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 7

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan.

- (2). Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3). Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (4). Besarnya Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan disamakan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Pasal 8

- (1). Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) rumah jabatan dan perlengkapannya serta 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2). Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 3 (tiga) kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3). Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas kepada pemerintah daerah dalam keadaan baik paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 9

- (1). Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2). Belanja Pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapan dibebankan pada APBD.
- (3). Dalam hal Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, harus mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 10

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunannya dan status hukumnya.

Pasal 11

- (1). Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2). Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian Dinas berupa ;
 - a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kati setiap tahun.
 - b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kalisetiap tahun.
 - c. PSL (Pakaian sipil Lengkap) 1 (satu) kari datam 5 (rima) tahun.
- (2). Biaya pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3). Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang Representasi.
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 14

- (1). Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2). Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi.
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang Representasi.
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang Representasi.
 - d. Masa bakti samqai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang Representasi.
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang Representasi.
 - f. Masa bakti.sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang Representasi.
- (3). Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahliwarisnya.
- (4). Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PAJAK PENGHASILAN

Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 16

- (1). Belanja Penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2). Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3). Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga kepada Pimpinan dan Anggota Dewan diberikan Tunjangan Kelancaran Tugas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 17

- (1). Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2). Belanja Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 2 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3). Tunjangan Kesejahteraan pimpinan dan Anggota dimaksud serta belanja penunjang kegiatan DPRD dianggarkan pos dalam sekretariat DPRD yang diuraikan dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja perjalanan Dinas
 - d. Belanja Pemeliharaan
 - e. Belanja Modal
- (4). Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar Hukum.

Pasal 19

- (1). Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2). Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan satuan kerja perangkat daerah rainnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1). Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa
Pada tanggal 15 Maret 2005

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

ERWIN NIZAR. T

DIUNDANGKAN DI LIWA
PADA TANGGAL 15 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

dto

HELMY ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN : 2005 NOMOR : 02

